



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Baini Bin Saman
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 23 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lagoa Terusan Gang II B1/8 RT.016/002 Kel.
Lagoa Kec.Koja Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja
Pendidikan : Sekolah Dasar

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik Polda Reskim No. Sp.Han/83/V/RES.1.8/2021/Reskrim tertanggal 27 Mei 2021, sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-B-853/M.1.11.3/ Eoh.1/6/2021, tertanggal 7 Juni 2021, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 622/ Pen.Pid/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 21 Juni 2021, sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No. B-374/M.1.11/ Enz.2/7/2021, tanggal 23 Agustus 2021, sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 930/Pid.Sus2021/PN Jkt.Utr tanggal 6 September 2021, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 930/Pid.Sus2021/PN Jkt.Utr tanggal 5 Oktober 2021sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 930/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 930/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 6 September 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAINI Bin SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana sebagaimana yang kami dakwakan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAINI Bin SAMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) karung berisi besi tembaga dengan berat 35 Kg, Dikembalikan kepada saksi HH.M HARUN AL RASID
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAINI Bin SAMAN pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Rumah saksi H.M.HARUN AL RASID tepatnya di gudang penyimpanan Kp. Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci pasu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa BAINI Bin SAMAN telah memiliki niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara terdakwa BAINI Bin SAMAN berjalan kaki menuju rumah saksi H.M.HARUN AL RASID (korban) yang beralamat di Kp.Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara dan setibanya di rumah korban lalu korban masuk ke halaman rumah terdakwa dengan memanjat pintu pagar setinggi kurang lebih 3 meter kemudian setelah berada di halaman rumah korban lalu terdakwa menuju gudang penyimpanan yang berada di bagian belakang rumah korban selanjutnya terdakwa BAINI Bin SAMAN tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium dengan berat 35 Kilogram dengan cara terdakwa angkat karung berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut menuju luar gudang lalu kemudian terdakwa lempar keluar pagar rumah kemudian terdakwa kembali mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut dan di saat terdakwa hendak melempar karung berisi tembaga serta aluminium diketahui oleh saksi M. FATHOR ROSI sehingga terdakwa meletakkan barang yang terdakwa ambil tersebut di tanah lalu terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang bukti dengan dibawa menuju kantor Polsek Cilincing Guna diproses lebih lanjut

- Akibat perbuatan terdakwa BAINI Bin SAMAN tersebut saksi H.M.HARUN AL RASID mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. FATHOR ROZI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian;

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetap pada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Polisi tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana Pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah saksi H.M.HARUN AL RASID tepatnya di gudang penyimpanan Kp. Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku pencurian dengan pemberatan yakni Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFII (ayah kandung saksi);
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg (tiga puluh lima kilogram)
- Bahwa sebelum diambil, 2 (dua) karung berisi barang bekas potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg disimpan di dalam Gudang penyimpanan barang di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui teradinya pencurian 2 (dua) karung berisi barang bekas potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg berawal ketika itu saksi ingin melaksanakan sholat subuh lalu saksi melihat seorang laki-laki (Terdakwa) masuk ke dalam gudang rumah milik korban sedang mengambil potongan Tembaga dan Aluminium dengan berat sekitar 35 Kg lalu saksi berusaha menangkap Terdakwa akan tetapi Terdakwa pada saat itu berusaha untuk melarikan diri dan tidak berapa lama kemudian saksi dengan dibantu warga berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengaku melakukan pencurian potongan tembaga serta aluminium dengan cara memanjat pagar rumah korban lalu setelah itu Terdakwa langsung masuk menuju gudang penyimpanan kemudian Terdakwa mengambil barang milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI berupa 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg lalu setelahnya Terdakwa berusaha keluar dengan cara memanjat tembok akan tetapi aksi Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi hingga Terdakwa berhasil saksi amankan;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI yang telah diambil oleh Tedakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut Tedakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. H.M. HARUN AL RASID, dipersidangan keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah saksi H.M.HARUN AL RASID tepatnya di gudang penyimpanan Kp. Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa pelakunya yakni Tedakwa BAINI Bin SAMAN;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFII (ayah kandung saksi);
- Bahwa Barang yang diambil oleh Tedakwa BAINI Bin SAMAN yaitu 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg (tiga puluh lima kilogram);
- Bahwa sebelum diambil, 2 (dua) karung berisi barang bekas potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg disimpan di dalam Gudang penyimpanan barang di rumah saksi

Terhadap keterangan saksi tersebut Tedakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Tedakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Tedakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Tedakwa dihadapkan kepersidangan sebagai Tedakwa karena Tedakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah saksi H.M.HARUN AL RASID tepatnya di gudang penyimpanan Kp. Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI (korban);

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah memiliki niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju rumah H.M.HARUN AL RASID (korban) yang beralamat di Kp.Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara dan setibanya di rumah korban lalu korban masuk ke halaman rumah Terdakwa dengan memanjat pintu pagar setinggi kurang lebih 3 meter kemudian setelah berada di halaman rumah korban lalu Terdakwa menuju gudang penyimpanan yang berada di bagian belakang rumah korban selanjutnya Terdakwa tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium dengan berat 35 Kilogram dengan cara Terdakwa angkat karung berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut menuju luar gudang lalu kemudian Terdakwa lempar keluar pagar rumah kemudian Terdakwa kembali mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut dan di saat Terdakwa hendak melempar karung berisi tembaga serta aluminium diketahui oleh M. FATHOR ROSI sehingga Terdakwa meletakkan barang yang Terdakwa ambil tersebut di tanah lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang bukti dengan dibawa menuju kantor Polsek Cilincing Guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dan aluminium dengan berat sekitar 35 Kg dengan cara setibanya di rumah korban lalu korban masuk ke halaman rumah Terdakwa dengan memanjat pintu pagar setinggi kurang lebih 3 meter kemudian setelah berada di halaman rumah korban lalu Terdakwa menuju gudang penyimpanan yang berada di bagian belakang rumah korban selanjutnya Terdakwa tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium dengan berat 35 Kilogram dengan cara Terdakwa angkat karung berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut menuju luar gudang lalu kemudian Terdakwa lempar keluar pagar rumah kemudian Terdakwa kembali mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut dan di saat Terdakwa hendak melempar karung berisi tembaga serta aluminium diketahui oleh M. FATHOR ROSI sehingga Terdakwa meletakkan barang yang Terdakwa ambil tersebut di tanah;

Hal 6 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dan aluminium dengan berat sekitar 35 Kg milik korban tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) karung berisi besi tembaga dengan berat 35 Kg dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah saksi H.M.HARUN AL RASID tepatnya di gudang penyimpanan Kp. Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara
 - Bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI (korban);
 - Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI sendirian;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dan aluminium dengan berat sekitar 35 Kg milik korban tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut H.M.HARUN AL RASID mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah BAINI Bin SAMAN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dan aluminium dengan berat sekitar 35 Kg milik korban tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut H.M.HARUN AL RASID mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Rumah saksi H.M.HARUN AL RASID tepatnya di gudang penyimpanan Kp. Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec. Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil berupa 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI (korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dengan berat sekitar 35 Kg milik H.M HARUN AL RASID Bin H. KAFI sendirian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa telah memiliki niat jahat untuk mengambil barang milik orang lain dengan cara Terdakwa berjalan kaki menuju rumah H.M.HARUN AL RASID (korban) yang beralamat di Kp.Kurus RT.008/06 Kel.Semper Barat Kec.Cilincing Jakarta Utara dan setibanya di rumah korban lalu korban masuk ke halaman rumah Terdakwa dengan memanjat pintu pagar setinggi kurang lebih 3 meter kemudian setelah berada di halaman rumah korban lalu Terdakwa menuju gudang penyimpanan yang berada di bagian belakang rumah korban selanjutnya Terdakwa tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium dengan berat 35 Kilogram dengan cara Terdakwa angkat karung berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut menuju luar gudang lalu kemudian Terdakwa lempar keluar pagar rumah kemudian Terdakwa kembali mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut dan di saat Terdakwa hendak melempar karung berisi tembaga serta aluminium diketahui oleh M. FATHOR ROSI sehingga Terdakwa meletakkan barang yang Terdakwa ambil tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah lalu Terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan beserta barang bukti dengan dibawa menuju kantor Polsek Cilincing Guna diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dan aluminium dengan berat sekitar 35 Kg dengan cara setibanya di rumah korban lalu korban masuk ke halaman rumah Terdakwa dengan memanjat pintu pagar setinggi kurang lebih 3 meter kemudian setelah berada di halaman rumah korban lalu Terdakwa menuju gudang penyimpanan yang berada di bagian belakang rumah korban selanjutnya Terdakwa tanpa seizin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium dengan berat 35 Kilogram dengan cara Terdakwa angkat karung berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut menuju luar gudang lalu kemudian Terdakwa lempar keluar pagar rumah kemudian Terdakwa kembali mengambil karung yang berisi potongan tembaga serta aluminium tersebut dan di saat Terdakwa hendak melempar karung berisi tembaga serta aluminium diketahui oleh M. FATHOR ROSI sehingga Terdakwa meletakkan barang yang Terdakwa ambil tersebut di tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) karung berisi potongan besi Tembaga dan aluminium dengan berat sekitar 35 Kg milik korban tersebut tidak ada meminta izin kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) karung berisi besi tembaga dengan berat 35 Kg, statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, Undang Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bains bin Saman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti: 2 (dua) karung berisi besi tembaga dengan berat 35 kg, dikembalikan kepada saksi H.M. Harun Al Rasid;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Selasa, tanggal 23 Nopember 2021, oleh: Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahib, S.H., M.H., dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H., sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Dana Mahendra, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

J. Ricardo H.M., S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor: 930/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.